

BAB III
PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KENDAL TENTANG
PENOLAKAN IZIN POLIGAMI TERHADAP WANITA YANG SUDAH
DIHAMILI (TERKAIT DENGAN PASAL 53 KOMPILASI HUKUM
ISLAM)

A. Deskripsi Pengadilan Agama Kendal

1. Sekilas Sejarah Pengadilan Agama Kendal

Dalam sejarah di Indonesia, Peradilan Agama memiliki beberapa nama atau penyebutan yang berbagai macam akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, adalah sebagai berikut:

- a. Peradilan Surambi atau Pengadilan Surau di kerajaan Mataram karena tempat bersidangnya di surambi masjid agung, Ketua Pengadilan Surambi adalah raja sendiri. Tetapi, urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu.
- b. *Priesterraad* atau *Godsdientge Rechtspraak* yang diatur dalam stbl.1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan *Priesterraad* (Pengadilan Pendeta) yang kemudian disebut dengan Rapat Agama.
- c. *Penghoeloegerecht* yang diatur dalam Sbtl. Tahun 1931 No. 53, menggantikan nama *Priesterraad*.
- d. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Stbl. 1937 No. 116 dan 610. 47
- e. Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama) dan Kerapatan Qadhi besar (Pengadilan Tinggi Agama) di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur yang diatur dalam Stbl. 1937 No. 638 dan 639.
- f. Sooryo Hoin (Pengadilan Agama) dan Kiaikoyo Kootoo Hoin (Mahkamah Islam Tinggi), UU No. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- g. Majelis Agama Islam yang dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950.

- h. Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan Penyebutan ini berlaku sebelum PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
- i. Majelis Agama Islam, yakni di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur yang berfungsi sebagai peradilan syari'ah Islam.
- j. Qadhi di Makassar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syari'ah.
- k. PA/Mahkamah Syar'iyah dan PA/Mahkamah Syar'iyah Propinsi yang telah diatur PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
- l. Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan daerah Sumatra lainnya. Kemudian nama-nama tersebut diseragamkan oleh Pasal 106 UU No. 7 Tahun 1989, yakni dengan nama Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Sekarang nama Peradilan Agama ini di Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk tingkat banding.¹

Pengadilan Agama mendapatkan pengakuan secara resmi pada tahun 1882 yaitu setelah dikeluarkannya Staatblad No. 152. Namun Staatblad ini tidak berjalan secara efektif karena pengaruh teori reseptie, sehingga ini mencabut kewenangan Peradilan Agama dalam persoalan waris, harta benda terutama tanah. Sejak itu kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah-masalah perkawinan dan perceraian yang putusannya harus mendapatkan pengukuhan dari Peradilan Negeri.

Sejak dikeluarkannya -Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya, keberadaan Peradilan Agama dapat terselamatkan. Sebagian Hukum Acara yang berlaku dan secara tegas baru bisa berlaku setelah diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hukum acara tersebut terletak pada Bab IV yang terdiri dari 37 pasal. Selain itu, kedudukan Peradilan sejajar dan sederajat dengan lingkungan

¹Arto, Mukti, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis Politik, Yuridis, Futuristik dan Pragmatis*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 47-49.

peradilan yang lainnya, juga kompetensi Peradilan Agama yang dahulu pernah dimilikinya pada jaman kolonial kembali lagi menjadi kewenangan Peradilan Agama yakni pasal yang menyatakan Peradilan Agama berwenang mengeksekusi, memutuskan dan menyelesaikan peradilan dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodaqah.

Pengadilan Agama Kendal Pada awalnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudlori yang berada di jalan Laut No. 17A seluas 750 m², dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, di atas tanah inilah di bangun kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m² dimulai 1979.

Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun anggaran 1982/1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m², selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m² dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988 / 1989. Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas ± 420 m² dengan luas tanah ± 750 m². Pada tahun 2011, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas ± 1000 m² dengan luas tanah ± 7.902 m² di kecamatan Brangsong. Tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal.²

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013, dan dibangun pula mushola yang pembangunannya di mulai pada bulan Maret 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., yang diberi nama dengan mushola al-Hikmah.

²www.pa-kendal.go.id. diakses pada tanggal 25 Oktober 2016

Adapun pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp. 265.000.000,00. (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut, sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal. Pengadilan Agama Kendal merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang berada di kota Semarang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama kelas IA Kendal yang terdiri dari kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Radius I: Brangsong.
- b. Wilayah Radius II: Kota Kendal, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Patebon, Cepiring, Gemuh, Pegandon, Waleri, Rowosari, Kangkung, Ringinarum, Ngampel.
- c. Wilayah Radius III: Sukorejo, Pageruyung, Plantungan, Patean, Boja, Singorojo, Limbangan. 51
- d. Wilayah Radius LK: Luar Kota/ Luar Wilayah.³

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950, Adapun nama-nama yang pernah dan sedang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal yang adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1950 - 1959 diketuai oleh KH. Abdurrahman Iman.
2. Pada tahun 1965 - 1975 diketuai oleh Kiai Achmad Slamet.
3. Pada tahun 1975 - 1977 diketuai oleh KR. Moh. Amin.
4. Pada tahun 1980 - 1990 diketuai oleh Drs. H. Asy'ari.
5. Pada tahun 1990 - 1997 diketuai oleh Drs. Ahmad Mustofa, S.H.
6. Pada tahun 1977 - 1999 diketuai oleh Drs. Muh. Hazin.
7. Pada tahun 1999 - 2000 diketuai oleh Drs. J. Thantowie Ghani, S.H.
8. Pada tahun 2000 - 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H.
9. Pada tahun 2002 - 2004 diketuai oleh Drs. H. Izzuddin M., S.H.
10. Pada tahun 2004 - 2007 diketuai oleh Drs. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

³ Wawancara dengan H. Muchammad Muchlis, S.H., (wakil panitera) di Pengadilan Agama Kendal, pada tanggal 11 Oktober 2016.

11. Pada tahun 2007 - 2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H. M.SI.
12. Pada tahun 2011 - 2013 diketuai oleh Drs. H. A. SahalMaksun, M.SI
13. Pada tahun 2013 - 2015 diketuai oleh H. Samidjo, S.H., M.H.
14. Pada tahun 2015 - sekarang diketuai oleh Drs. H. Kaharrudin, S.H., M.H.

Itulah sekilas sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Kendal yang menjadi salah satu peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertempat di wilayah Kabupaten Kendal. Pengadilan Agama Kendal juga termasuk salah satu peradilan yang masuk dalam kategori kelas 1A, dengan No. Telepon: (0294) 381490, Fax. (0294) 384044.⁴

2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Kendal

Kekuasaan Judikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh Peradilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung adalah Peradilan tertinggi Negara, terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama merupakan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam, yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970. Pasal 2

⁴www.pa-kendal.go.id. diakses pada tanggal 25 Oktober 2016

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Termasuk didalamnya menyelesaikan perkara *voluntair*. Kata kekuasaan sering disebut kompetensi yang berasal dari bahasa Belanda (*competensie*) yang terkadang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti kewenangan dan kekuasaan.

Kekuasaan dan kewenangan peradilan berkaitan dengan dua hal hukum acara, yaitu terdiri dari kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif adalah kekuasaan untuk mengadili berdasarkan wilayah atau daerah tertentu. Peradilan Agama berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten yang memiliki daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Peradilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi dengan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Sehingga dengan mengetahui yurisdiksi relatif para pihak yang berperkara tidak salah dalam mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama.⁵

Adapun yurisdiksi kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah, yang terletak pada 109o 40' - 110o 18' Bujur Timur 6o 32' - 7o 24' Lajur Selatan, yang memiliki batas wilayah administrasinya meliputi:

1. Sebelah utara: Laut Jawa.
2. Sebelah timur: Kota Semarang.
3. Sebelah selatan: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung.
4. Sebelah barat: Kabupaten Batang.

Jarak wilayah kabupaten Kendal dari Barat ke Timur adalah sejauh 40 Km, sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 Km, dan luas wilayah kabupaten Kendal seluas 1.002,23 Km², yang terdiri dari 20 kecamatan dengan 265 desa serta 20 kelurahan. Secara umum, wilayah

⁵Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2008, h. 14.

kabupaten Kendal terbagi dua wilayah dataran yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Wilayah kabupaten Kendal bagian Utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 - 10 m meliputi kecamatan diantaranya kecamatan Kendal, Kangkung, Cepiring, Waleri, Gemuh, Ringin Arum, Rowosari, Pegandon, Ngampel, Patebon, Brangsong, Kaliwungu. Sedangkan wilayah dataran tinggi ada yang dataran pengunungan dengan ketinggian 10 - 2.579 m meliputi kecamatan Kaliwungu Selatan, Singorojo, Boja, Sukorejo, Limbangan, Patean, Plantungan, Pageruyung.⁶

Kewenangan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan peradilan lainnya. Sebagai contoh: Peradilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan non Islam menjadi kekuasaan hukum Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama. terhadap kekuasaan absolut, Pengadilan Agama harus meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kewenangan Pengadilan Agama atau bukan, Apabila dilarang menerimanya. tetapi pengadilan tetap menerima maka tergugat dapat mengajukan keberatan “eksepsi absolut”⁷

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang:

1. Perkawinan.
2. Waris.
3. Wasiat.

⁶www.pa-kendal.go.id. diakses pada tanggal 25 Oktober 2016

⁷Basiq Djalil, Peradilan Islam:..., h. 204

4. Hibah.
5. Wakaf.
6. Zakat.
7. Infak.
8. Shodaqah dan
9. Ekonomi Syari'ah.⁸

Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa milik yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama juga berwenang memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat serta memberi penetapan (*ishbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan syawal dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara rasional untuk penetapan satu Ramadhan dan satu Syawal.⁹

Hukum acara khusus mengenai tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan dapat ditemukan dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan II dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
4. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1967 tentang Wali Hakim.

⁸Tim Redaksi Sinar Grafika..., h. 18.

⁹Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 53.

6. Dan aturan lain berkaitan dengan sengketa perkawinan, kitab *fiqh* Islam sebagai sumber penemuan hukum.

Hukum acara khusus meliputi pengaturan tentang bentuk dan proses perkara, kewenangan relatif pengadilan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, upaya damai, biaya perkara, putusan hakim dan upaya hukum serta penerbitan akta cerai.¹⁰

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal.

Adapun struktur yang ada di Pengadilan Agama Kendal adalah:

Ketua : Drs. H. Kaharuddin S.H., M.H.

Wakil Ketua : Drs. Dudung S.H., M.H.

Hakim :

1. Drs. Noor Shofa S.H., M.H.
2. Drs. H. Sya'roni.
3. Drs. H. IchwanQomari, M. Ag.
4. Dra. Hj. AinaAiniIswatiHusnah.
5. Drs. H. Sofi'ngi, M.H.
6. Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H.
7. Drs. Hj. AmrohZahidah, S.H., M.H.
8. Drs. Mustar, M.H.
9. Dra. Hj. Syafi'ah, M.H.
10. Drs. M. Sakdulloh
11. H. Moh. Yasin. S.H.
12. Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.
13. Dr. Radi Yusuf, M.H.
14. Drs. Suharto, M.H.
15. Drs. H. Ach. Anwarulchur, S.H., M.H.
16. Drs. H. Aceng Abdul Hakim.
17. Drs. H. Nafik, S.H.
18. Dra. Hj. Farida, M.H.

¹⁰Mardani, Opcit. h. 3

19. Drs. H. Ali Santoso, M.H.

- Panitera : Anwar Faozi, S.H.
- Wakil Panitera :H. Muhammad Muchlis, S.H.
- Sekretaris :Dra. Hj. Mustiningsih, S.H
- Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan :
Hj. Munafi'ah, S.H., M.H.
- Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana :
WiwinNailufah, S.H.
- Kasubag Umum Dan Keuangan :
Merdeka ItaMustofa, S.H.
- Panmud Permohonan :Drs. ImronMastuti,S.H
: Muhammad Arifin.
- Panmud Gugatan :Faizah, S.H.
: Siti Fatimah
- Panmud Hukum :Sri Paryani, S. Ag.
:Hj. Dwi Murtini, S. IP.
- Panitera Pengganti :
1. Dra. Siti Nurjanah.
 2. Dra. Hj. ArifatulLaili.
 3. LajinnahHafnaRenita, S.H
 4. Hj. Musdalifah, S.H.
 5. Nuryamahratina, S. Ag.
 6. Hj. KholisohDzikri, S.H.
 7. Moh. Amin, S.H
 8. Karmo, S.H.
 9. M. Y. A. AzganWakano, S. H.
 10. Dra. AinulMardiyah.
- Jurusita Pengganti :
1. SigitHardiyanto, S.H.

2. Heni Astuti, S. Ag.
3. Krisna Trililani, A. Md
4. Digdaya Andana
5. IffahHadiani, S. HI¹¹

Dengan Visi dan Misi Peradilan Agama Kendal

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal yang profesional dan mandiri dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung.”

2. Misi

1. Menyelenggarakan Pelayanan Yudikisi dengan seksama dan wajar serta mengayomi masyarakat.
2. Menyelenggarakan pelayanan non Yudikisi dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
3. Mengembangkan manajemen modern dalam mengembangkan pengurusan kepegawaian saran dan prasarana rumah tangga kantor, dan pengelolaan keuangan.
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.¹²

B. Pendapat Dan Faktor Pendorong Hakim Pengadilan Agama Kendal Tentang Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Sudah Dihamili Terkait Dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Dari kasus-kasus permohonan poligami yang diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kendal ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak mengajukan permohonan izin poligami. Ada kalanya mereka mengajukan permohonan poligaminya tersebut karena istri mengalami cacat badan, dan ada pula yang beralasan istri tidak bisa melahirkan keturunan yang mana dari alasan-alasan tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam

¹¹Wawancara dengan H. Muchammad Muchlis, S.H., (wakil panitera) di Pengadilan Agama Kendal, pada tanggal 11 Oktober 2016.

¹²www.pa-kendal.go.id. diakses pada tanggal 25 Oktober 2016

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 57 tentang poligami.

Akan tetapi ada juga dari beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal di mana para pihak yang berperkara mengajukan permohonan poligaminya tidak sesuai dari alasan yang diperbolehkan untuk melakukan poligami dalam Undang-Undang. Dan ada juga perkara dimana pihak suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan sudah terlanjur menghamili calon istri keduanya, sedangkan calon istrinya tersebut meminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Namun perkara tersebut ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal (*NietOnvankelijeverklard*). Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 53 ayat satu yang berbunyi seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinakan dengan pria yang menghamilinya, disitu dijelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina. Didalam perkara tersebut Hakim memang bersifat progresif dengan me*NietOnvankelijeverklard* perkara tersebut, ini yang mendasari penulis untuk meneliti lebih jauh tentang pendapat dan bagaimana alasan Hakim dalam menyikapi perkara tersebut.

1. Pendapat Dari Hakim Drs. H. Ichwan Chomari, M.Ag.

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal Bapak Drs. H. Ichwan Chomari, M. Ag. mengatakan bahwa kasus izin Poligami di Pengadilan Agama Kendal cukup beragam alasannya, dari yang tidak bisa hamil atau tidak dapat melahirkan keturunan dari istri pertama sampai hamil duluan dari calon istri yang kedua atau yang akan dipoligami tersebut, dari beberapa kasus tersebut ada beberapa kasus izin poligami yang ditolak dan tidak dikabulkan atau tidak diterima atau di *NietOnvarkelijkeVerklard* karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 dan terkadang tidak memenuhi syarat-syarat seorang yang ingin berpoligami.

Bapak Ichwan berpendapat mengenai tidak dikabulkannya seseorang yang mau berpoligami padahal calon istri yang kedua sudah hamil, beliau

mengatakan bahwa kasus yang seperti ini harus dilihat dulu dari berbagai aspek, kalau kasus poligami calon istri kedua sudah hamil duluan itu berarti cuma karena nafsu bukan karena factor-faktor yang lain pendukung untuk seseorang berpoligami. Dan ini menurut bapak Ichwan harus ditolak karena yang pertama tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 dan yang kedua apabila kasus poligami yang seperti ini dikabulkan nanti akan menjadi motifasi tersendiri dikalangan masyarakat Kendal khususnya walaupun dalam keadaan calon istri yang kedua sudah hamil duluan.

Pada saat ditanya mengenai kasus poligami yang calon istri kedua sudah hamil itu ditolak, itu apa tidak bertentangan dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dipasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam salah satu ayatnya menyebutkan “seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Beliau menjawab itu memang benar tapi dalam perkara yang seperti ini harus dilihat dari berbagai aspek dulu, banyak *madhorot* atau manfaatnya dulu apabila diputuskan. Bapak Ichwan melihat bahwa pada perkara poligami yang seperti ini lebih banyak *madhorotnya* ketimbang manfaatnya, dan lebih mengedepankan asas kaidah fiqiyah *دارءالمفا سد مقدم على جلب المصالح* “menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.

Karena mengabulkan seorang pria yang ingin berpoligami karena dilandasi cuma karena nafsu semata itu banyak *mahdhorotnya*, untuk mengenai nasab anaknya nanti beliau menyebutkan bahwa masalah anak bisa dinasabkan kepada sang ibu dan itu tidak menjadi masalah.¹³

2. Pendapat Dari Hakim Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H.

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal yang ke dua adalah dari Bapak Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H. Mengenai perkara izin seorang yang ingin mengajukan poligami yang ditolak seperti ini, beliau berpendapat bahwa perkara yang seperti ini memang sebaiknya harus ditolak

¹³Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kendal Bapak Drs. H. IchwanChomari, M. Ag. pada tanggal 19 April 2016 di Pengadilan Agama Kendal.

walaupun sudah hamil duluan, dan walaupun sudah mendapat persetujuan dari istri pertama. Akan tetapi kalau sudah hamil duluan berarti memang dari laki-laki yang akan mengajukan izin poligami tersebut memiliki perilaku yang kurang baik, karena telah berzina dulu tanpa ada ikatan yang sah sebagai seorang suami istri.

Menurut Bapak Mujib, kalau memang sudah mendapat persetujuan dari istri yang pertama, mungkin juga karena istri yang pertama merasa kasihan dengan calon istri yang kedua yang akan dipoligami karena sudah hamil duluan. Beliau menyebutkan bahwa apabila perkara izin poligami seperti ini dikabulkan juga akan menjadi putusan yang kurang baik. Walaupun dipandangan masyarakat juga tidak baik juga apabila tidak dikabulkan, karena seorang Hakim punya pandangan tersendiri mengenai suatu perkara, contohnya perkara izin poligami ini, dalam perkara tidak dikabulkannya seorang yang ingin berpoligami dan dalam keadaan calon istri kedua yang akan dipoligami sudah hamil ini Hakim ingin memberi pelajaran kepada masyarakat bahwa tidak semata-mata alasan hamil itu sebagai alasan yang utama untuk menentukan bakal dikabulkannya suatu izin poligami.

Dan beliau berharap agar masyarakat lebih menghargai suatu perkawinan karena itu adalah suatu hal yang sakral dalam agama Islam. Ketika ditanya apakah itu nanti tidak bertentangan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 yang diantaranya menyebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, beliau menjawab itu tidak masalah karena seorang hakim dalam memutus suatu perkara selain menggunakan Undang-Undang sebagai pedoman juga melihat *madhorot* dan manfaatnya nanti ketika memutus agar menjadi pembelajaran dimasyarakat. Bapak Mujib juga menambahkan bahwa untuk nasab anak nanti bisa diikutkan ibunya dan itu tidak masalah.¹⁴

¹⁴ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kendal Bapak Bapak Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H. pada tanggal 19 april 2016 di Pengadilan Agama Kendal

3. Pendapat Dari Hakim Drs. H. Sof'ingi., M.H.

Pendapat yang ketiga dari Bapak Drs. H. Sof'ingi, M.H, Beliau berpendapat mengenai kasus izin poligami yang ditolak dalam keadaan calon istri yang akan dipoligami sudah hamil, bahwa perkara izin poligami seperti ini sudah banyak terjadi diberbagai Pengadilan di Indonesia, kasus izin poligami yang sudah hamil itu sebenarnya boleh dikawini, akan tetapi kenapa Hakim menolak, berarti ada yang tidak terpenuhi dalam persyaratan dalam izinya, baik itu persyaratan alternative maupun kumulatifnya.

Para Hakim itu bukan karena hamilnya yang diperiksa, akan tetapi izin poligaminya yang diperiksa. Hakim bukanya tidak bisa bertindak progresif atau selalu terkait undang-undang, tetapi Hakim juga berpatok pada undang-undang sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut, selain agar bisa menjadi pembelajaran di masyarakat putusan Hakim juga nantinya tidak menjadi preseden yang kurang baik di mata masyarakat.

Bapak Sof'ingi menambahkan bahwa dalam perkara izin poligami yang ditolak atau tidak dikabulkan apabila pemohon akan menikah tidak sah menurut undang-undang atau menurut hukum negara, tetapi kalau menikah menurut agama atau nikah sirri masih sah, karena sesuai dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, terus untuk masalah nasab anak nanti nasabnya bisa diikutkan ibunya karena permohonan ditolak secara otomatis anak yang dikandungnya tidak mempunyai nasab dari ayah menurut undang-undang dan itu tidak menjadi masalah.

Beliau menyimpulkan bahwa putusan seorang Hakim itu juga melihat dari segi *madhorot* maupun manfaat atas putusan tersebut, untuk perkara izin poligami yang ditolak padahal sudah hamil, beliau mengatakan ini ditolak karena perkara ini apabila diterima akan menjadi preseden yang kurang baik di masyarakat dan agar bisa menjadi pembelajaran di masyarakat kedepannya

yang ingin mengajukan izin poligami tidak serta merta menjadikan hamil duluan sebagai alasan utama.¹⁵

4. Pendapat Dari Hakim Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husna.

Pendapat keempat oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal Ibu Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husna, beliau berpendapat untuk perkara izin poligami dimana calon istri kedua yang akan dipoligami sudah hamil dulu. Sama seperti yang dikatakan oleh Hakim-Hakim sebelumnya, memang sudah banyak di masyarakat tidak hanya di wilayah Kendal saja. Akan tetapi tidak semua putusan tentang izin poligami yang sama itu dikabulkan. Contoh pada perkara izin poligami yang seperti ini, Hakim tidak mengabulkan karena sudah hamil duluan atau hamil diluar nikah itu tidak ada dalam undang-undang sebagai persyaratan seorang yang ingin poligami dan harus dikabulkan.

Ibu Aini menambahkan bahwa bisa saja pihak yang mengajukan izin poligami ini mengajukan karena tuntutan untuk bertanggung jawab, karena sudah menghamili atau untuk menutupi aib karena sudah hamil tersebut. Jadi tidak ada niat ketulusan untuk menikahi seseorang, itu yang menjadi salah satu alasan kenapa Hakim menolak perkara izin poligami yang seperti ini.

Menurut Ibu Aini perkawinan itu adalah hal yang sacral, untuk menuju perkawinan itu harus dengan cara-cara yang baik, beliau menambahkan kalau izin poligami terus menjadikan hamil sebagai alasan untuk mengajukan izin poligami itu sudah jauh dari maksud syar'i dalam agama Islam. Dan bisa dikatakan itu hanya menuruti hawa nafsu semata, bukan untuk mengikuti sunah Rosul. Karena Rasulullah SAW dahulu waktu poligami itu karena alasan politis bukan karena hamil duluan kayak begini, begitu kalau mencontoh Nabi.

Hakim itu tidak melarang wanita hamil untuk dinikahi atau nikah hamil, akan tetapi dalam perkara izin poligami ini Hakim dalam memutus juga melihat dari segi asas manfaatnya dari putusan ini agar menjadi pembelajaran

¹⁵Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kendal Bapak Drs. H. Sofi'ngi, M.H, pada tanggal 19 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Kendal

di masyarakat, karena putusan yang seperti ini apabila dikabulkan yang ditakutkan akan menjadi preseden yang kurang baik dimasyarakat.

Mengenai Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Ibu Aini Menyebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, kata “ Dapat” dalam pasal tersebut menurut penafsiran Ibu Aini itu tidak “Harus” mengawini, jadi boleh mengawini dan boleh tidak, boleh mengawini itu asalkan tidak ada halangan-halangan untuk seseorang melakukan perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. sekali lagi beliau menegaskan bahwa dalam putusan izin poligami ini tidak dikabulkanpun tidak menjadi masalah karena persyaratannya kurang cukup kuat dan hanya dilandasi karena nafsu semata. Untuk masalah anak yang dikandungnya menurut beliau itu tidak masalah karena nasabnya nanti bisa diikutkan dengan ibu atau keluarganya yang lain.¹⁶

5. Pendapat Dari Hakim Drs. H. Ach. Anwarulchur. S.H., M.H

Yang kelima pendapat dari Bapak Drs. H. Ach. Anwarulchur, S.H., M.H. beliau mempunyai pendapat yang hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh ibu Aini, memang tidak sedikit izin poligami yang calon istri keduanya sudah hamil duluan, akan tetapi sekali lagi para Hakim itu memutus berdasarkan undan-undang dan melihat asas manfaat setelah adanya putusan tersebut. Bapak Anwar menambahkan izin poligami itu harus memenuhi syarat alternatif maupun komulatifnya.

Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka oleh Hakim secara undang-undang akan ditolak, walaupun sudah hamil. Karena hamil duluan dalam izin poligami itu tidak termasuk dalam persyaratan yang harus dikabulkan, Bapak Anwar menyatakan bukannya Hakim tidak bisa bersifat progresif tetapi progresifitas seorang Hakim itu juga berdasarkan undang-undang dan sekali melihat dari segi asas manfaat setelah perkara itu diputuskan. Kalau cuma hamil itu tidak masalah menurut beliau apabila tidak

¹⁶Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kendal Ibu Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husna pada tanggal 19 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Kendal

dikabulkan, karena anaknya nanti bisa dinasabkan kepada ibunya. Terkait pasal 53 Kompilasi Hukum Islam beliau berpendapat memang benar laki-laki yang menghamili wanita dapat menikahi tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandungnya. Akan tetapi karena alasan yang kurang kuat maka izin poligaminya tidak dikabulkan walaupun itu sudah hamil.¹⁷

¹⁷Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kendal Bapak Drs. H. Ach. Anwarulchur, S.H., M.H., pada tanggal 19 Oktober 2016 di Pengadilan Agama Kendal